

PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN

Suwanda

Peneliti Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang peran hakim di Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum. Peran hakim di Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses mediasi. Salah satu sebabnya adalah adanya tuntutan terhadap kalangan aparat penegak hukum seperti hakim, panitera, dan jurusita yang belum mampu sepenuhnya berperan efektif dalam proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator umumnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, ia harus berada di tengah-tengah (posisi netral) dan tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di Peradilan Agama umumnya lebih efektif jika dilakukan melalui mediasi oleh hakim, advokat, dan para pihak. Upaya pembentukan kesadaran hukum di dalam masyarakat bukan hanya kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga kewajiban hakim mediator, advokat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan umum dilakukannya mediasi di Peradilan Agama adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tegaknya supremasi hukum bagi para pencari keadilan.

Kata kunci:

Pengadilan Agama, Penegakan Hukum, Mediasi

A. Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan peran kelembagaan Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses mediasi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian kasus atau sengketa hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui peran pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator umumnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, di mana ia harus berada di tengah-tengah (posisi netral) dan tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Paling tidak ada dua hambatan pokok yang dihadapi oleh hakim dalam melakukan mediasi dan bantuan hukum kepada para pihak, yakni hambatan segi suprastruktur dan infrastruktur. Hambatan yang pertama (suprastruktur) lebih pada aspek sumber daya manusia aparat penegak hukum dan masih sedikitnya orang yang *concern* pada bidang advokasi dan bantuan hukum. Pada umumnya, aparat penegak hukum dan praktisi bantuan hukum lebih banyak bergerak pada tingkat individu dan kelompok yang tergabung dalam kantor hukum (kantor pengacara atau *law firm*). Sedangkan mereka yang benar-benar peduli dan siap berjuang bagi masyarakat miskin masih relatif sedikit karena alasan ketidakjelasan materi yang akan diperoleh.

Dalam keadaan di atas sering terjadi *plus-minus* antara peran aparat penegak hukum dengan dukungan pemerintah dalam memberikan mediasi dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat. Padahal dalam UUD 1945 sudah jelas dinyatakan bahwa setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan hukum dan keadilan, tetapi hampir sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memberikan sebagian dana APBD-nya untuk bantuan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian keberadaan mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama tampaknya sangat penting bukan hanya dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga

memiliki peran sentral dalam mendamaikan para pihak yang sedang berselisih di pengadilan. Selain itu, mediator juga dapat membantu para pihak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah artikel yang berjudul “Peran Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Agama Melalui Mediasi di Pengadilan”.

B. Mediasi dan Penegakan Hukum di Pengadilan Agama

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selain harus berada di tengah, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan sebuah kesepakatan (*agreement*).² Selain itu disebutkan pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bahwa kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³

Berdasarkan penjelasan mediasi dari segi kebahasaan di atas, tampaknya kata mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan penyelesaian sengketa dengan bentuk arbitrase, mediasi, kompromi, dan lain-lain. Dengan demikian, mediator berada pada posisi di teng-

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), hlm. 2.

² Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds), *Collins English Dictionary and Thesaurus* (Great Britain: Harper Collins Publishers. 2007), Third Edition, hlm. 510.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud. 1988), hlm. 569.

ah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga bisa mencapai hasil bersama yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan kata lain, mediator adalah pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Selanjutnya, dalam kajian hukum Islam, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah *tabkim* yang identik dengan *arbitrase*. Dalam konteks ini, mediator disebut pula *bakam*. Menurut Sukmadjaja Asy'arie dan Rosy Yusuf, *bakam* telah dijelaskan di dalam tujuh ayat,⁴ sedangkan ayat yang terkait langsung dengan kata *bakam* adalah Q.S. An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Jika kamu mengkhawatirkan percekocokan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Mengacu kepada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa *bakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Ada beberapa padanan kata yang mempunyai arti hampir sama, atau mirip

⁴Sukmadjaja Asy'arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia. 2006), hlm. 61. Ketujuh surat yang dimaksud adalah Q.S. An-Nisa ayat 35, 60, 65, Al-Maidah ayat 43, Al-An'am ayat 114, Al-'Araf ayat 87, Yunus ayat 109, Hud ayat 45, dan Yusuf ayat 80.

dengan kata *hakam*, seperti dikemukakan oleh M. Yahya Harahap memberi sinonim *arbitor* sebagai kata yang sepadan dengan *hakam*.⁵ Begitu juga Murtadha Mutahhari mengemukakan padanan *hakam* dengan kata *arbiter*. Sedangkan dalam kamus *Munjid* disebutkan bahwa, *arbitrase* dapat disepadankan dengan istilah *tabkim*. Kata *tabkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tabkim* berarti juga menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁶

Secara umum, *tabkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*. Pendek kata, *hakam* hampir sama dengan mediator yakni pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak.

Dengan demikian, mediasi tampaknya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Selain itu, dalam mediasi juga menggambarkan esensi peran pihak ketiga dalam suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, sedangkan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pada gilirannya, keberadaan mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan *outcome* yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

C. Ruang Lingkup Mediasi dan Penegakan Hukum di Pengadilan Agama

Mengutip pendapat Taufik bahwa ruang lingkup mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama bukan hanya menjadi tugas dan kewenangan aparaturnya penegak hukum, akan tetapi juga merupakan tugas

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Karini. 2007), hlm. 248.

⁶Liwis Ma'luf, *Al Munjid al Lughob wa al-A'lam* (Beirut: Daar al-Masyriq. t.th.), hlm.146.

pengacara atau advokat.⁷ Atas dasar itu, baik hakim maupun advokat hendaknya berperan dalam melakukan mediasi dan penegakan hukum agar para pihak mendapatkan keadilan. Selain itu, ada beberapa persoalan hukum yang dianggap dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana kewenangannya diperluas menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Paling tidak ada beberapa contoh yang terkait dengan obyek-obyek mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama, yaitu:

1. Bidang Perkawinan. Banyak dijumpai persoalan hukum yang menghendaki proses penyelesaian hukum terutama dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalnya, perkara perkawinan beda agama bagi orang-orang muslim dan non muslim dapat diselesaikan melalui mediasi.
2. Bidang Waris dan Wasiat. Banyak dijumpai persoalan sengketa waris dan wasiat yang menghendaki proses penyelesaian hukum terutama dalam kaitannya dengan perkembangan hukum agraria dewasa ini. Sengketa waris dan wasiat banyak mengundang debat dan konflik hukum di kalangan masyarakat muslim, tertama dalam bingkai sengketa perdata syari'ah.
3. Bidang Wakaf dan Hibah. Banyak dijumpai persoalan sengketa wakaf dan hibah yang menghendaki proses penyelesaian hukum terutama dalam kaitannya dengan perkembangan hukum agraria dewasa ini. Sengketa wakaf dan hibah banyak mengundang debat dan konflik hukum di kalangan masyarakat muslim, tertama dalam bingkai sengketa perdata syari'ah.
4. Bidang Bisnis Syari'ah, seperti sistem pembayaran melalui *transfer of credit* atau delegasi kredit, *letters of credit* (L/C), sistem *leasing*, aneka

⁷ Taufik menjelaskan dalam tulisannya bahwa diperlukan penelitian yang normatif, empirik, dan seleksi alam secara terus menerus, akan tetapi kalau dikehendaki suatu jawaban spontan, maka berikut ini dapat dikemukakan pendapat, bahwa seorang sarjana syari'ah seharusnya mendapat kesempatan yang sama dengan parasarjana hukum dari universitas negeri untuk menjadi advokat dan dapat beracara di semua lingkungan peradilan, terserah kepada masyarakat apakah mereka percaya terhadap kemampuan sarjana syari'ah atau tidak, itu adalah persoalan lain, karena merupakan persoalan dan pertanyaan zaman. Lihat: Taufik, "*Problematika Pengacara Syari'ah*" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 61 Tahun XIV (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Departemen Agama RI. 2003).

deposito, sistem fiducia, hipotik, cheque, bunga berganda, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dana santunan, hak atas kekayaan intelektual, memberikan gambaran lahirnya permasalahan hukum mengenai pemilikan di bidang hukum, dan persoalan seperti itu berkait erat dengan hukum harta bersama, kemudian menjadi persoalan hukum waris, dan ujung-ujungnya adalah persoalan keyakinan hukum agama.

5. Bidang Perbankan Syari'ah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang telah dijabarkan ke dalam peraturan pemerintah (PP), sistem operasional Bank Muamalat Indonesia (BMI) harus dilakukan berdasarkan syari'at Islam. Penerapan prinsip syari'ah tidak hanya dilakukan dari segi aspek manajemen pengelolaan keuangan, tetapi juga penawaran produk-produk bank syari'ah kesemuanya dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam praktiknya, pemerintah juga menetapkan kebolehan bagi bank konvensional untuk membuka unit layanan syari'ah dengan cara *dual banking system*. Sudah barang tentu akan banyak persoalan hukum di bidang ekonomi syari'ah yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁸

Penggunaan asas-asas hukum seperti asas personalitas, *resiprositas*, *facta sunt servanda*, *renvoir*, *religiösche overgang* dalam berbagai kasus hukum kekeluargaan nasional yang sewaktu-waktu terkait dengan transnasional, terutama dalam bidang hukum perkawinan. Kesemuanya itu merupakan otoritas hukum dan bersentuhan dengan keyakinan agama

⁸Menurut data, perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang berjumlah ratusan dan Baitul Mal wa al-Tamwil (BMT) yang sekarang sudah berjumlah kurang lebih 3000 BMT di seluruh Indonesia, ditambah dengan Perusahaan Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan syari'at Islam, bahkan pemerintah sendiri telah mengembangkan bank pemerintah yang menggunakan sistem syari'ah yakni dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah pula diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang semakin mempertegas sistem pemberlakuan hukum Islam dibidang perbankan, bahkan dilingkungan Bank Indonesia dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah yang diorganisasikan tersendiri. Apabila terjadi sengketa dalam kasus perbankan syari'ah, maka yang lebih mengetahui pemecahannya ialah parasarjana syari'ah, mengingat kasus-kasus dengan muatan hukum agama seperti itu tidak dipelajari di fakultas hukum.

yang dianutnya. Oleh karena itu, baik hakim maupun advokat hendaknya memahami dengan baik obyek-obyek mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama.

Dengan demikian, tampaknya sudah tergambarkan adanya peluang yang begitu besar diberikan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan perbankan. Transformasi prinsip-prinsip dan asas-asas mu'amalah ke dalam sistem ekonomi nasional bukan sekadar kontribusi hukum Islam ke dalam hukum nasional, tetapi implikasinya dapat mendorong dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan ketika terpaan krisis ekonomi di penghujung tahun 1997 sampai sekarang, kondisi dan stabilitas finansial bank syari'ah relatif aman dan stabil, karena menerapkan prinsip bagi hasil. Sedangkan didapatkan beberapa bank umum yang menerapkan sistem bunga terkena dampak negatif krisis moneter berupa likuidasi atau dibekukan operasionalnya. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, beberapa bank umum mulai menjalankan operasional dengan dua sistem, yakni sistem bunga dan sistem bagi hasil (*dual banking system*), seperti: BI Syari'ah, Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, HSBC Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, dan Bank Jabar Syari'ah. Ini jelas merupakan kemajuan tersendiri bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Seiring dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syari'ah di seluruh Indonesia, berarti membawa perubahan bagi pembangunan ekonomi di masyarakat. Pada saat bersamaan dimungkinkan terjadinya beberapa peristiwa hukum yang terkait dengan sengketa antara pihak bank dan nasabah, baik dalam penyelesaian pembayaran kredit maupun klaim asuransi dan sebagainya. Oleh karena itu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, kewenangan Peradilan Agama dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa pokok pikiran sebagai berikut: *pertama*, ruang lingkup mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama mencakup hukum perdata Islam yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syari'ah; *kedua*,

perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tampaknya memberikan peluang besar untuk menyelesaikan sengketa melalui melalui mediasi oleh hakim dan advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi di Peradilan Agama; dan *ketiga*, hakim dan mediator hendaknya lebih mengembangkan kemampuan profesionalisme dalam bidang hukum kepengacaraan.

D. Prinsip-Prinsip Mediasi dan Penegakan Hukum di Pengadilan Agama

Menurut penjelasan Nurkholis Hidayat dan Dimas, bahwa praktik mediasi dan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh kalangan hakim dan advokat, yang diarahkan bagi penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*). Aspek permintaan meliputi: *pertama*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; *kedua*, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; dan *ketiga*, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak terpenuhi.

Sedangkan aspek pemasokan yaitu mendorong dan mempengaruhi para penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional, yang meliputi: *pertama*, memihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat masyarakat marjinal; *kedua*, berdimensi pemberdayaan masyarakat; dan *ketiga*, berdimensi HAM. Kedua program itu ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip *equality before the law*.⁹

⁹ Executive summary hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat, SH (fungsiaris dan advokat LBH Jakarta) berkaitan dengan program *access to justice* yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta (tanggal 23 Mei 2007).

Dalam konteks praktik mediasi dan penegakan hukum, setiap hakim mediator dan advokat hendaknya memperhatikan beberapa prinsip penegakan hukum, antara lain:¹⁰

1. Prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim, advokat, pengacara, dan klien dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini, baik hakim mediator, advokat, pengacara, dan klien serta aparaturnya pada umumnya di lingkungan Peradilan Agama hendaknya meyakini bahwa pembuat hukum yang absolut dan kebenaran hanyalah ada pada Allah SWT. Atas dasar itu, maka segala bentuk upaya hukum yang dilakukan dalam proses penegakan hukum hendaknya didasari oleh kesadaran hukum bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara baik litigasi maupun non-litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di Peradilan Agama. Berdasarkan prinsip ini seorang hakim dan advokat dalam melakukan praktik mediasi dan penegakan hukum hendaknya semata-mata ditujukan untuk membantu klien dalam pemenuhan hak-hak hukumnya dan menegakan hukum dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, ia dapat berfungsi sebagai arbiter atau penyeimbang di antara pihak-pihak yang sedang berperkara, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka.
3. Prinsip persamaan (*al-musyawat*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan prinsip ini, hakim mediator dan advokat hendaknya memposisikan kliennya dalam kedudukan memiliki hak asasi dan sama di depan hukum serta tidak dibenarkan melakukan tindak diskriminasi. Misalnya saja, ia hanya mau membantu kliennya yang mampu, sedangkan klien yang miskin diabaikan hak-haknya. Prinsip ini melandasi adanya praktik bantuan hukum dalam proses penegakan

¹⁰Didi Kusnadi, "*Prinsip-prinsip dan Asas-asas Bantuan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Islam di Peradilan Agama*", makalah kuliah *Teori-teori Hukum Islam* pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2007.

- hukum Islam di Peradilan Agama, di mana semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).
4. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) dapat diimplementasikan dalam praktik mediasi dan penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan prinsip ini, hakim mediator dan advokat hendaknya memposisikan kliennya memiliki kebebasan untuk melakukan upaya hukum dan memperoleh hak-haknya. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama, di mana semua klien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).
 5. Prinsip musyawarah (*al-syura*) dapat diimplementasikan dalam praktik mediasi dan penegakan hukum di mana segala bentuk upaya hukum yang dilakukan klien pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, hakim mediator dan advokat hendaknya berupaya menganjurkan perdamaian kepada para pihak (klien) yang sedang bersengketa. Berdasarkan prinsip ini, hakim mediator dan advokat hendaknya memberikan arahan kepada klien untuk saling berdamai dan tidak mendorong mereka melakukan upaya hukum yang mengarah kepada perselisihan yang lebih tajam. Prinsip ini juga melandasi adanya praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama berdasarkan asas perdamaian (*justiciability*).
 6. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang mampu dan bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo* atau *officium nobile*) kepada klien yang tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, hakim mediator dan advokat yang membantu klien dalam proses penegakan hukum hendaknya tidak didasarkan pada tujuan materil berupa patokan standar upah yang membebankan klien. Upah (*honorarium*) bisa diterima sepanjang dalam batas wajar dan kesepakatan kedua belah pihak antara advokat atau pengacara dengan kliennya. Sedangkan bagi klien yang tidak mampu tidak dibenarkan seorang hakim mediator dan advokat untuk meminta atau memungut bayaran secara paksa, karena keluar dari prinsip *officium nobile* seorang mediator.

7. Prinsip toleransi (*al-tasamuh*) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama hakim dan advokat untuk berpegang teguh kepada kode etik dan sumpahnya. Berdasarkan prinsip ini, hakim mediator dan advokat hendaknya memberikan pencitraan yang baik sebagai hakim dan advokat, baik kepada kliennya maupun kepada aparaturnya penegak hukum pada umumnya selama ia membantu atau mendampingi kliennya di dalam maupun di luar pengadilan. Pencitraan hakim yang baik, dan khususnya advokat dalam praktik mediasi melalui bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo* atau *officium nobile*), sangat terikat dengan kode etik dan sumpah profesinya. Ia tidak dibenarkan melakukan tindakan yang menyalahi hukum dan/atau membawa kliennya kepada pelanggaran hukum. Ia harus tetap menghormati hukum, kode etik dan sumpah penegak hukum, dan yang paling penting adalah mematuhi hukum itu sendiri.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, hakim mediator dan advokat dalam melakukan mediasi dan penegakan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum, antara lain:

1. Asas personalitas keislaman

Menurut asas ini, setiap orang diyakini terikat kepada hukum agama yang dianutnya. Seperti dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam teori otoritas hukum menyatakan bahwa seseorang akan yang menganut agama tertentu, maka ia akan tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agamanya. Dalam praktik penegakan hukum, hakim, advokat, dan klien akan terikat kepada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pendek kata, segala bentuk upaya hukum yang dilakukan pengacara bersama kliennya akan mengikuti ketentuan syari'ah yang berlaku di Peradilan Agama.

2. Asas sukarela (*antaraddin*)

Menurut asas ini, ada kesamaan pemahaman bahwa profesi hakim dan advokat dalam melakukan mediasi dan penegakan hukum setara dengan pekerjaan yang berimplikasi adanya upah (*honorarium/fee*). Dalam praktik, hakim dan advokat tidak dibenarkan membebani patokan harga kepada kliennya, dan hal ini keluar dari asas *prodeo* atau *officium nobile*. Kendatipun ada janji honor dari klien sebaiknya tidak didasarkan pada patokan upah

itu, melainkan berdasarkan sukarela dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas saling menanggung dan sepenanggungan (*takaful al-ijtima'*)
Menurut asas ini, profesi hakim dan advokat dalam praktik mediasi dan penegakan hukum untuk membantu kliennya, hendaknya didasarkan pada kesepakatan untuk saling menanggung dan sepenanggungan. Yang dimaksud adalah hakim dan advokat tidak membebani kliennya dengan kewajiban yang tidak wajar, misalnya mengharuskan membayar dua kali lipat upaya apabila perkara dimenangkan oleh kliennya. Seperti halnya dalam asas sukarela, hal ini keluar dari asas *prodeo* atau *officium nobile*. Antara hakim, advokat dan kliennya hendaknya saling berbagi keuntungan menurut asas sukarela dan kesepakatan.
4. Asas mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kemunkaran (*amr ma'ruf nahi munkar*).
Menurut asas ini, hakim dan advokat yang melakukan praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama hendaknya tidak melakukan pembelaan hukum kepada klien yang dianggap menyalahi aturan hukum. Ia justru harus mengarahkan kliennya untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum. Ia hanya dibenarkan melakukan upaya hukum yang ditujukan untuk tegaknya hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang berselelisih. Namun dalam kenyataan seringkali terjadi fungsi hakim dan advokat justru membela kliennya yang diduga kuat bersalah dan bahkan melakukan upaya hukum agar kliennya dikurangi tuntutan hukumnya dan/atau dibebaskan sepenuhnya dari segala dakwaan.
5. Asas memberikan manfaat (*tabadul al-manafi*)
Menurut asas ini, setiap hakim dan advokat dalam praktik mediasi dan penegakan hukum dengan cara membantu klien tidak didasarkan pada tujuan materil berupa patokan standar upah yang memberatkan kliennya. Upah (*honorarium*) bisa diterima karena sikap sukarela dari kedua belah, yakni antara hakim, advokat, dan kliennya. Dengan demikian ketiganya dapat saling berbagi manfaat, di mana hakim dan advokat mendapatkan upah jasa hukum, sedangkan klien mendapatkan hak-hak hukumnya.
6. Asas hak Allah dan hak manusia (*haq Allah wa haq adami*)

Menurut asas ini, antara hakim, advokat, dan kliennya dalam praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk memposisikan mana yang menjadi hak Allah dan mana hak manusia. Hak Allah maksudnya adalah hanya Allah-lah pembuat hukum dan hanya Allah pula hakim yang paling adil. Pendek kata, Allah sumber dari segala sumber kebenaran dan keadilan. Sedangkan hak manusia mengandung makna bahwa fungsi hakim dan hanya berupaya untuk melakukan suatu pembelaan hukum, mencapai kebenaran, dan keadilan menurut hukum yang berlaku dan tidak menyalahi hukum-hukum Allah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui gambaran pemberian jasa bantuan hukum (*access to justice*) melalui mediasi kepada masyarakat, hakim dan kalangan advokat hendaknya memprioritaskan masyarakat yang masuk dalam kategori berikut:¹¹

1. Orang miskin;
2. WNI yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia (Pasal 5 KUH Pidana);
3. Terdakwa hukuman mati atau pelaku pidana lebih dari 5 tahun;
4. Pembela HAM (*human rights defenders*);
5. Kasus-kasus tindak pelanggaran HAM;
6. Mereka yang membutuhkan rasa keadilan atau bertempat tinggal di Indonesia.

Adapun mekanisme mediasi dan penegakan hukum itu dapat diaplikasikan sesuai dengan tata cara permohonan yang diajukan oleh klien kepada hakim dan advokat baik perorangan maupun kelompok kepada kantor Pengadilan atau kantor pengacara melalui prosedur berikut:

1. Pengajuan secara tertulis dan lisan kepada Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memuat identitas Pemohon, uraian jenis perkara yang diajukan, dan keterangan pelengkap;
2. Pengajuan diajukan sendiri oleh Pemohon;

¹¹Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice* dalam *Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007) hlm. 232-233.

3. Organisasi pembela publik dapat meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan apabila dinilai belum lengkap paling lama 30 hari;
4. Apabila dalam jangka waktu 30 hari persyaratan tidak dilengkapi pemohon, Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum dapat menolak atau menerima pengajuan Pemohon;
5. Apabila pengajuan pemohon lengkap dan memenuhi persyaratan, Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum paling lama dalam waktu 7 hari wajib memberikan keputusan menerima atau menolak pengajuan Pemohon;
6. Dalam hal permohonan diterima, Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum segera melakukan koordinasi dengan pihak penerima bantuan hukum tentang tindak lanjut pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
7. Dalam hal permohonan diterima, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja, apabila Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum belum memberikan bantuan hukum, pihak penerima bantuan hukum dapat mencabut kembali permohonan pemberian bantuan yang dimaksud kepada Pengadilan Agama dan/atau Organisasi Bantuan Hukum.

Mengutip pendapat Imam al-Syatibi bahwa untuk mencapai tujuan syari'at (*maqashid al-syari'at*) dalam proses penegakan hukum yang paling utama adalah kebenaran dan keadilan yang sesuai lima tujuan syari'at yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniyat*).¹² Sedangkan pijakan dasar tujuan yang hendak dicapai mencakup atas lima hal, antara lain:

1. Memelihara agama (*hifz al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)
4. Memelihara harta (*hifz al-maal*)
5. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Masing-masing tujuan itu dapat diaplikasikan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang kemudian mempengaruhi eklektisitas pemberlakuan hukum Islam dalam praktik bantuan hukum di Peradilan Agama. Namun hal yang paling penting di sini

¹²Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 7-8.

adalah praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama, hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan. *Maslabat* merupakan tujuan hukum yang berpangkal kepada prinsip kebaikan (*istishlah*) sebagai turunan dari analogi (*qiyas*) yang intinya menjelaskan proses penerapan hukum Islam harus memberi kemaslahatan dari segi hukum, kemanusiaan, dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan hakikat tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, penulis dapat merumuskan sebagai berikut: *pertama*, penerapan konsep mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama tampaknya merupakan tujuan primer (*maqashid al-dharuriyyat*). Tujuan tersebut tampaknya memiliki kesamaan dengan yang dilakukan di lembaga peradilan lainnya; *kedua*, penerapan konsep mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama hendaknya ditujukan untuk kebaikan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan menjamin tegaknya hukum; dan *ketiga*, praktik mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama hendaknya tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'at*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Tujuan Mediasi dan Penegakan Hukum di Pengadilan Agama

Untuk menjelaskan tujuan mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama, bukan hanya berkaitan dengan praktik advokasi dan bantuan hukum bagi fakir miskin harus diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*), tetapi juga merupakan profesi mulia (*officium nobile*), yang mana hakim dan advokat dapat berperan penting untuk menganjurkan mediasi kepada masyarakat yang sedang berselisih dan memerlukan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum.

Franz Hendra Winata menyebutkan bahwa praktik mediasi dan hubungannya dengan bantuan hukum kepada fakir miskin di segala bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia hendaknya dilakukan secara cuma-cuma (*prodeo*). Menurutnya, hakim dan advokat dapat berfungsi menjadi mediator serta tidak dibolehkan menolak memberikan bantuan hukum hanya dalam satu bidang hukum tertentu. Baik hakim maupun advokat, keduanya harus memiliki kemampuan memberikan bantuan hukum melalui mediasi

kepada para pihak. Jika keduanya menolak memberikan bantuan mediasi, maka akan dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, keduanya diwajibkan membantu para pihak, tanpa membedakan status sosialnya. Dalam konteks hukum HAM, hal tersebut dikenal dengan sifat *non derogable* atau *inalienable*.

Tujuan dilakukannya mediasi oleh hakim dan advokat kepada kliennya adalah agar tidak terjadi diskriminasi pemenuhan hak hukum. Keduanya tidak boleh membedakan apakah yang dilanggar itu hak kolektif atau hak individu. Namun demikian secara operasional, mediasi dapat dilakukan secara individu oleh hakim atau advokat, atau dapat pula dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah membentuk kesadaran hukum di masyarakat tampaknya bukan hanya menjadi kewajibannya aparaturnya penegak hukum, tetapi juga kewajiban advokat yang secara bersama-sama dapat berperan menjadi mediator. Peran hakim dan advokat sebagai mediator dapat dimaksimalkan secara aktif dengan tujuan untuk tercapainya penegakan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, untuk dapat terpenuhi hak-haknya, serta mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya.

Oleh karena itu, melalui praktik mediasi dan penegakan hukum dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia, hak mendapatkan keadilan, serta membangun tatan hukum yang kokoh. Dengan kata lain, tujuan umum dari dilakukannya mediasi dan penegakan hukum di Peradilan Agama adalah untuk lebih mengedepankan terpeliharanya prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum serta berorientasi pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu, keberadaan mediator dalam proses penegakan hukum juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pencari kebenaran dan keadilan. Di antara kontribusi mediator dalam melakukan mediasi dan penegakan dapat diuraikan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi, mulai dari proses pengajuan perkara, pertimbangan hukum, dan melakukan upaya hukum hingga

¹³ Franz Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elek Media Kompatindo, 2000) hlm. 34-35.

- membantu kelancaran persidangan bagi kliennya di Pengadilan Agama.
2. Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sesuai dengan jadwal persidangan dan membantu upaya perdamaian (*ishlah*) melalui media di dalam dan di luar pengadilan.
 3. Memberikan pemahaman hukum yang baik dan benar kepada para pihak yang sedang berperkara dalam kaitannya dengan duduk perkara dan posisinya, terutama dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama.
 4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama berdasarkan prinsip keterwakilan (*wakalah*) dan/atau mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya. sehingga para klien yang dibantunya merasa terayomi hak-hak hukum yang seadil-adilnya.
 5. Dalam praktik mediasi dan bantuan hukum, sebagai mediator hendaknya tetap menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada banyak keuntungan dari menggunakan mediasi, mulai dari proses administrasi sampai pendaftaran pengajuan gugatan pihak penggugat selalu didampingi oleh mediator. Kemudian dalam persidangan para pihak dibolehkan mengikuti satu kali saja pada saat persidangan pendahuluan. Selebihnya, mereka tidak mengikuti lagi, karena proses selanjutnya dapat diserahkan kepada mediator sampai selesai dan terjadi putusan oleh pihak pengadilan. Namun mereka berhak untuk datang lagi dan mendengarkan langsung dan/atau menerima surat putusan saja. Dalam proses ini dapat dikatakan selama persidangan yang banyak terlibat justru antara pihak mediator bersama hakim dan para pihak di pengadilan.

Demikian juga dari segi waktu dalam proses penyelesaian perkara, bahwa perkara yang menggunakan mediasi prosesnya dapat lebih cepat terutama jika dibandingkan dengan perkara yang tidak menggunakan mediasi. Hal ini dapat dimengerti karena ditangani oleh seorang ahli hukum (mediator), baik masalah administrasi maupun proses persidangannya. Akan tetapi, dari segi waktu tidak dapat

dijadikan patokan bisa lebih lama, karena antara para pihak dan mediator terkadang dapat saling berbenturan karena ingin mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang mereka harapkan.

Namun demikian paling tidak ada dua hambatan pokok yang dihadapi dalam melakukan mediasi dan bantuan hukum kepada para pihak, yakni hambatan segi suprastruktur dan infrastruktur. Hambatan yang pertama (suprastruktur) lebih pada aspek sumber daya manusia aparatur penegak hukum dan masih sedikitnya orang yang *concern* pada bidang advokasi dan bantuan hukum. Umumnya, aparat penegak hukum dan praktisi bantuan hukum lebih banyak bergerak pada tingkat individu dan kelompok yang tergabung dalam kantor hukum (kantor pengacara atau *law firm*). Sementara mereka yang benar-benar peduli dan siap berjuang bagi masyarakat miskin masih relatif sedikit karena alasan ketidakjelasan materi yang akan diperoleh. Di sinilah terjadi *plus-minus* antara peran praktisi hukum dengan dukungan pemerintah dalam memberikan mediasi dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat. Padahal dalam UUD 1945 sudah jelas dinyatakan bahwa setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan hukum dan keadilan, tetapi hampir sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak memberikan sebagian dana APBD-nya untuk bantuan hukum kepada masyarakat.

Hambatan yang kedua (infrastruktur) merupakan aspek pendukung utama bagi berjalannya proses mediasi dan bantuan hukum. Proses mediasi dan bantuan hukum tersebut akan berjalan dengan baik apabila dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya. Prasarana meliputi prototipe ideal lembaga mediasi dan bantuan hukum, baik dari segi status, kedudukan, organisasi dan peranannya mampu memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan mediasi dan bantuan hukum. Sedangkan sarana meliputi gedung, kantor, alat transportasi, perangkat komunikasi, lengkap dengan segala fasilitas pendukungnya. Salah satu contoh, LBH Jakarta (2006-2007), telah mendapatkan dukungan dana dari APBD Pemerintah Daerah DKI sebesar 9

milyar rupiah untuk membangun gendung kantor lengkap dengan fasilitas pendukungnya di atas tanah di pusat kota.¹⁴

Dari kedua hambatan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mewujudkan *access to justice* kepada masyarakat melalui mediasi, antara lain: *pertama*, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar mereka, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam melakukan mediasi; *kedua*, mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang mediasi dan bantuan hukum kepada masyarakat; *ketiga*, kerjasama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap mediasi dan bantuan hukum; *keempat*, mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan mediasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan *kelima*, mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukan mediasi dan bantuan hukum ke dalam sistem kurikulum.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, keberadaan mediator sebagai pihak ketiga tampaknya sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan perkara-perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

F. Penutup

Keberhasilan suatu proses mediasi akan sangat tergantung pada keberhasilan seorang mediator dalam merumuskan kesepakatan damai diantara para pihak. Dengan kata lain, bagaimana mereka memandang mediator ini, apakah secara subjektif atau secara

¹⁴ Executive summawry hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat, SH berkaitan dengan hambatan dan solusi pelayanan bantuan hukum yang dihadapi oleh LBH Jakarta (tanggal 23 Mei 2007).

objektif. Bagaimanapun mediator tersebut harus berpandangan objektif dan berperilaku positif, agar tidak merugikan pihak lain terutama kliennya. Poin terpenting yang ingin penulis tegaskan di sini adalah peran mediasi dalam proses penegakan hukum dan keadilan adalah untuk tegaknya supremasi hukum. Karenanya proses mencari keadilan bukan masalah menang atau kalah di persidangan atau melalui mediasi, tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang mendukungnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum di Peradilan Agama umumnya lebih efektif jika dilakukan melalui mediasi oleh hakim, advokat, dan para pihak. Upaya pembentukan kesadaran hukum di dalam masyarakat bukan hanya kewajiban aparaturnya penegak hukum, tetapi juga kewajiban hakim mediator, advokat, dan masyarakat itu sendiri. Tujuan umum dilakukannya mediasi di Peradilan Agama adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta tegaknya supremasi hukum bagi semua pihak yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Syathibi. t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Executive summary hasil wawancara penulis dengan Nurkholis Hidayat, (fungsionaris dan advokat LBH Jakarta) berkaitan dengan program *access to justice* yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta (tanggal 23 Mei 2007).
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini.
- Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds). 2007. *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*. Great Britain: Harper Collins Publishers.

- Ma'luf, Liwis. t.th. *Al Munjid al Lughob wa al-A'lam*. Beirut: Daar al-Masyriq.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Santosa, Mas Achmad. 2007. *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza). Jakarta: LBH Jakarta .
- Sukmadjaja Asy'arie dan Rosy Yusuf. 2006. *Indeks Al-Quran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufik. "*Problematika Pengacara Syari'ah*" dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 61 Tahun XIV (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Departemen Agama RI, 2003).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *jo*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Winata, Franz Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elek Media Kompatindo.